

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH SESUAI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP  
PERTUMBUHAN LABA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Ditulis oleh

Nama : Vanni Kristy Simanjuntak

Nomor Mahasiswa : 154215338

Jurusan: Akuntansi : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA 2019**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH SESUAI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN  
LABA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama : Vanni Kristy Simanjuntak

Nomor Mahasiswa : 154215338

Program Studi : Akuntansi

Yogyakarta, 11 Maret 2019

Telah Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing

(Dra. Priyastiwi, M.Si, Ak, CA)

## MOTTO

*Ora et labora* berdoa dan berusaha.

Manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang berkehendak.

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu” ayat alkitab Matius 7:7-8.

Carilah ilmu hingga ke negeri China

Tiada kata terlambat untuk mengajar ilmu.

Semakin tinggi pendidikannya, semakin luas pula pola pikir dan tutur kata.

Tetap bersyukur, positif dan bahagia. Bekerja keras dan tidak berhenti berharap.  
Terbuka terhadap kritik dan terus belajar.

Jangan malu mengakui kesalahan dan jangan malu untuk meminta maaf.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan,berkah dan nikmat yang luar biasa kepada saya.
2. Anak saya Christian Alexander Sitepu, suami, bunda, dan adik adik tersayang ,terima kasih atas doa, kesempatan, waktu, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang yang telah diberikan.
3. Dosen pembimbing terhormat di STIE Widya Wiwaha Ibu Dra.Priyastiwi, M.Si, Ak, CA yang selalu dengan sabar membimbing dan menuntun saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Teman-teman kelas ekstensi akuntansi tahun 2015 di STIE Widya Wiwaha khususnya geng rumpik ( Monica, Silvi, Sharada , Mely , Enno , Monici , Septi ) terima kasih untuk semua kenangan kita selama menempuh kuliah.
5. Manager dan team PT Global Telekomunikasi Jaya (vivo jogja) yang telah memberi waktu, ilmu dan motivasi. Terimakasih banyak.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan usaha mikro kecil dan menengah sesuai peraturan pemerintahan nomor 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan laba umkm di DIY. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan UMKM yang terdaftar di dinas Koperasi UKM Yogyakarta. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji *paired sample t-test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba UMKM di DIY sesudah perubahan tarif pajak penghasilan UMKM sangat berpengaruh.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang disembah dengan berbagai cara, karena dengan segala anugrahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Laba UMKM Di DIY”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha di Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta arahan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menempuh pendidikan Sarjana.
2. Kepala Program Studi Akuntansi yang memberikan segala kebijakan pengetahuan kebangsaan dan pengetahuan lainnya.
3. Dra. Priyastiwati, M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam mengarahkan, membimbing serta memberikan dorongan sampai skripsi ini selesai
4. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2015 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan maupun semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Untuk itu dengan segenap keterbukaan hati, penulis menerima saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat serta berguna sebagaimana mestinya bagi kita semua.

Yogyakarta , 11 Maret 2019

Penulis

Vanni Kristy Simanjuntak

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dengan menciptakan iklim investasi atau penanaman modal yang kondusif. Di samping itu, perlu kebijakan yang strategis sebagai wujud pemerintah dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan mengutamakan kepentingan untuk kemakmuran rakyat. Di Indonesia, berbagai macam investasi yang ditawarkan berbagai macam dan bentuk, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini sering dijumpai disetiap di pasar Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah. Tidak dapat disangkal bahwa UMKM yang merupakan bagian terbesar bagi pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,34%, Dari sisi tenaga kerja, UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 57,9 juta yang berarti 97,22% di berbagai daerah di Indonesia. Besarnya jumlah tersebut tentunya berkorelasi terhadap kapasitas penyerapan tenaga kerja. Mestinya disadari bahwa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor UMKM



telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, menekan angka pengangguran dan momentum bagi bangkitnya wirausaha baru. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa.

Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu terus dilakukan dari segi kualitas maupun kuantitasnya, yaitu pemberdayaan UMKM yang mempunyai tujuan :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Agar tujuan dari pemberdayaan UMKM tersebut dapat terealisasi, perlu kebijakan pemerintah di bidang investasi untuk melindungi dan memperkuat berbagai keterbatasan mereka, salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah dengan membuat kebijakan tarif pada pajak penghasilan

yang memihak dan melindungi pengusaha mikro kecil dan menengah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi kesulitan yang dihadapi pengusaha dalam hal kewajiban mereka membayar pajak penghasilan kepada pemerintah.

Salah satu kebijakan yang menekankan faktor efisiensi pemungutan pajak adalah pengenaan Pajak Penghasilan (Selanjutnya, PPh). Sebegitu jauh pentingnya aspek mengenai PPh, maka pemerintah suatu negara terkadang merehabilitasi, menambahkan bahkan mengubah suatu sistem tertentu untuk mencapai suatu usaha dalam rangka penggalan sumber dana bagi pendapatan negara tersebut.

Pemberdayaan UMKM untuk mendorong perekonomian negara disisi lain pentingnya aspek mengenai pajak penghasilan, mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih bijak dalam menentukan kebijakan yang tidak hanya memihak pada satu kepentingan saja. Namun terkadang kebijakan pengenaan PPh oleh UMKM tersebut sedikit banyak menimbulkan kerisauan dari pihak pengusaha itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan penetapan PPh bagi UMKM membebani cash flow. Pembayaran PPh secara otomatis telah mengurangi modal kerja. Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk menyediakan modal yang dibutuhkan UMKM sangat terbatas. Pemerintah tentunya harus dapat mengkoordinir kebijakan pengenaan tarif pajak penghasilan yang berkaitan dengan peningkatan perkembangan ekonomi.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. Aturan itu diperkenalkan sebagai revisi PPh final untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari yang tarifnya 1 persen jadi 0,5 persen. Tarif PPh final 1 persen sebelumnya tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Penurunan pajak penghasilan untuk UMKM diharapkan mampu meningkatkan kontribusi mereka terhadap jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, peningkatan jumlah PDB disebabkan oleh semakin banyaknya UMKM yang membayar pajak. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5 persen akan menjadi insentif yang cukup efektif untuk pelaku UMKM karena penurunan terbilang ini cukup besar. Penurunan pajak dibayar ini juga akan meningkatkan keuntungan bersih sekaligus meningkatkan kemampuan berusaha UMKM sehingga daya saing UMKM akan menjadi lebih baik.

Insentif yang demikian ini juga diharapkan bisa mendorong terciptanya semakin banyak UMKM di Indonesia. Dengan tarif pajak yang tidak memberatkan, diharapkan semakin banyak orang mau menjalankan UMKM dan berwirausaha. Para pelaku UMKM juga secara tidak langsung akan didorong untuk menjalankan pembukuan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh turunnya tarif PPh UMKM terhadap pertumbuhan laba UMKM di DIY?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPh UMKM terhadap perkembangan UMKM di kota Yogyakarta.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Akademis, menambah pengetahuan teoritis dan wawasan bagi penulis dan pembaca dalam bidang perpajakan, khususnya terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta mengenai PP No.23 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan untuk studi lebih lanjut mengenai masalah perpajakan yang berkaitan dengan UMKM.

2. Regulator, menjadi masukan bagi pihak regulator khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dalam pembuatan ketentuan dan peraturan perundang-undangan agar dapat meningkatkan penerimaan negara namun tetap memperhatikan aspek keadilan dan ekonomis bagi para pelaku UMKM.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memberikan sumbangsih berupa saran lembaga pembina UMKM berupa sosialisasi, pembinaan, maupun pelatihan mengenai pemahaman manfaat perpajakan dan membantu pemahaman dalam proses pelaporan perpajakan yang sesuai.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2. 1. Landasan Teori

##### 2. 1. 1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang (Susanti, 2009).

Nurhayati (2011) menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu:

1. World Bank : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\pm$  30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika : UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.



3. Di Eropa : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang : UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.
5. Di Korea Selatan : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\leq$  300 orang dan aset  $\leq$  US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5 – 10 orang (Malaysia), atau 10 -99 orang (Singapura), dengan modal  $\pm$  US\$ 6 juta.

Bank Indonesia (2011) mengemukakan terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:

1. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 orang untuk usaha menengah)
2. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro)
3. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha menengah)

4. Maroko (kurang dari 200 orang)
5. Brazil (kurang dari 100 orang)
6. Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang)

Beberapa negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur dalam mendefinisikan UMKM berkaitan dengan dasar hukum. Afrika Selatan contohnya, menggunakan kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun. Costa Rica menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran aset. Sedangkan Republik Dominika menggunakan karyawan dan tingkat penjualan per tahun sebagai tolok ukur. Tunisia memiliki klasifikasi yang berbeda di bawah peraturan yang berbeda, 15 namun terdapat konsensus umum yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan.

Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha. Afrika Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor pertambangan, listrik, manufaktur, dan konstruksi. Sedangkan Argentina

menetapkan bahwa sektor industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan tingkat penjualan berbeda dalam klasifikasi usaha. Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan (Bank Indonesia, 2011:).

### 2. 1. 2. Peran UMKM

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, setidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, 1979 dalam Tambunan, 2013:3).

Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di 20 Negara-negara maju (NM). Di NM, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha

besar (UB). Di NSB, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi pedesaan (Tambunan,2012: 1). Tambunan menambahkan, dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di NSB relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di NM.

### 2. 1. 3. **Kondisi UMKM Indonesia**

Memasuki era pasar global, semakin banyak peluang ikut serta dalam perekonomian. Salah satunya menjadi pengusaha, tidak butuh modal yang banyak dalam mendirikan sebuah usaha khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM merupakan usaha yang didirikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Para pengusaha umumnya hanya berniat mendirikan usaha tanpa memikirkan beberapa hal penting sebelum mendirikan UKM. Salah satu yang terpenting dalam mendirikan UKM yaitu sistem informasi keuangan yang jelas, maka dari itu adanya peran akuntansi terhadap UKM.

Akuntansi merupakan hal yang dianggap rumit bagi sebagian pengusaha, bahkan ada yang menganggap tidak penting hanya karena

pencatatan uang keluar masuk saja. Namun, sistem informasi keuangan yang dimaksud disini dimulai dari pencatatan piutang, hutang, persediaan barang, pengeluaran dan pemasukan barang serta kas, dan sebagainya. Kemudian laporan dicatat dalam laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan dan arus kas. Bukan hanya sekedar laporan tentang debit, kredit, untung dan rugi. Pencatatan bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang benar dan dapat dipercaya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pengusaha menginginkan laba daripada menderita kerugian. Maka dari itu sistem informasi keuangan digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi finansial suatu UKM yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, pengajuan kredit untuk mengembangkan usaha, penawaran kerja sama, dan sebagainya. Namun, sebagian pengusaha merasa akuntansi tidak terlalu penting dan sangatlah rumit sehingga mereka enggan menerapkan akuntansi.

Untuk memulai suatu usaha pasti dibutuhkan modal, modal bisa didapatkan melalui kredit dari bank maupun meminta bantuan pemerintah untuk mendirikan usaha. Namun, sebelum mengajukan permohonan modal pengusaha harus menyediakan tentang bagaimana usahanya tersebut, dalam hal ini akuntansi berperan dalam pemberian informasi awal mengenai usaha yang akan didirikan, perincian usaha, serta penggunaan modal. Jika informasi tidak mendukung maka bisa saja pengajuan kredit permodalan ditolak.

Mengevaluasi bagaimana usaha tersebut dijalankan, sejak awal keuangan merupakan modal dalam mendirikan usaha. Segala hal yang menjadi pengeluaran dan pemasukan harus dicatat agar tidak terjadi kesalahan, pada akhir periode laporan tersebut digunakan bagi pengusaha dalam menilai prospek UKM tersebut. Perkembangan UKM menjadi langkah awal bagi pengusaha untuk meningkatkan produksinya.

Selain itu juga, para pengusaha UKM yang sanggup menyajikan laporan keuangan dengan benar akan menciptakan iklim usaha yang sehat untuk UKM tersebut. Hal tersebut akan menunjang kekuatan ekonomi rakyat di masa depan dengan harapan UKM bisa berkembang menjadi lebih besar. Pengembangan UKM juga bisa menarik pada investor untuk ikut serta dalam menjalankan usaha tersebut.

Beberapa pengusaha bisa saja mempekerjakan seorang akuntan dalam usahanya agar lebih mudah dalam pencatatan transaksi. Namun, penggunaan akuntan akan menambah beban UKM yang membuat banyak pengusaha memilih untuk tidak menggunakan jasa akuntan. Pada saat ini sudah banyak aplikasi software yang mendukung dalam penghitungan standar akuntansi sederhana bagi para pengusaha untuk mempermudah dalam menjalankan laporan keuangan UKM.

Maka dari itu, akuntansi sangat penting bagi UKM terutama bagi kehidupan usaha tersebut, karena dengan adanya akuntansi segala transaksi tercatat seakurat mungkin, kesalahan pencatatan bisa terdeteksi,

pemberian informasi yang jelas tentang usaha khususnya informasi keuangan, pengambilan kebijakan atas evaluasi dari hasil laporan keuangan bisa dilakukan. Dengan adanya software akuntansi juga memudahkan bagi pengusaha-pengusaha yang ingin menjalankan sistem keuangannya sendiri tanpa melibatkan jasa akuntan.

#### 2. 1. 4. Kinerja UMKM

Menurut Danoko (2008:2), dalam upaya penumbuhan usaha kecil, perlu diketahui karakteristik serta permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh usaha kecil. Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum
2. Aspek legalitas usaha lemah
3. Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku
4. Kebanyakan tidak memiliki laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
5. Kualitas manajemen rendah dan jarang memiliki rencana usaha
6. Sumber utama modal adalah modal pribadi
7. Sumber daya manusia (SDM) terbatas

8. Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Kondisi tersebut berakibat kepada:

1. Lemahnya jaringan usaha serta keterbatasan kemampuan penetrasi dan diversifikasi pasar
2. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
3. Margin keuntungan sangat tipis.

Pengembangan aliansi strategis pengusaha Indonesia menghadapi era pasar bebas dalam pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari pelakunya. Menurut Kartasasmita (1996:1), yang dimaksud dengan perubahan fundamental tersebut adalah:

1. Terjadi di tingkat internasional yaitu proses globalisasi dengan perdagangan bebas dunia sebagai salah satu motor penggerakannya. Perubahan ini mempunyai dampak langsung pada perekonomian nasional dan usaha kecil nasional adalah globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan berarti pasar dunia akan terbuka bagi produk-produk Indonesia, dan sebaliknya pasar domestik Indonesia pun akan makin terbuka pula bagi produk-produk internasional.



Di pasar domestik, globalisasi menyebabkan terjadinya proses internasionalisasi sistem budaya dengan dampak langsung terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Pergeseran pola konsumsi ini lepas dari preferensi masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, akan menggeser pola permintaan akan produk-produk nasional yang tidak memiliki ciri budaya internasional. Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan membutuhkan barang dan jasa yang semakin beragam serta menuntut jaminan kualitas yang tinggi. Tuntutan konsumen yang semakin tinggi tersebut mendorong para pelaku ekonomi di dunia industri manufaktur dan jasa untuk menerjemahkan selera konsumen pada satu kepaduan produk (product integrity). Sementara itu, ditinjau dari sisi penawaran, teknologi berperan makin besar, dan mengubah pola produksi, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang membuka kemungkinan-kemungkinan yang belum terlihat batas-batasnya. Konsep desain manufaktur dan perakitan serta rekayasa keteknikan akan mengikuti pola perkembangan yang makin terspesialisasi itu. Faktor nilai (value) akan makin dominan dan merupakan fenomena global karena tidak hanya menitikberatkan pada kualitas, tetapi juga pada ketersediaan waktu (time availability) dan tingkat limbah yang dihasilkan.

2. Perubahan fundamental kedua terjadi di dalam negeri, yaitu berlangsungnya transformasi struktur perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti oleh perubahan pola konsumsi masyarakat berkenaan dengan dinamika pembangunan

ekonomi nasional itu sendiri, yaitu transformasi struktur perekonomian dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses industrialisasi akan menghasilkan permintaan yang meningkat akan bahan-bahan baku dan barang-barang setengah jadi, serta komponen-komponen bagi industri pada berbagai tahapannya dari hulu ke hilir. Dengan demikian, permintaan akan berbagai jenis barang bukan hanya meningkat, tetapi akan semakin beragam. Di bidang jasa, juga terjadi proses yang sama, karena proses transformasi yang sedang terjadi juga menyangkut jasa-jasa yang akan makin penting perannya dalam struktur ekonomi yang modern. Permintaan akan jasa akan semakin besar, baik volume, jenis, maupun kualitasnya.

Pembangunan ekonomi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, begitu pula dengan daya belinya. Hal ini berarti pasar domestik akan terus membesar dengan permintaan akan produk-produk yang makin tinggi kualitasnya, makin luas, dan makin banyak macamnya, serta makin canggih teknologinya. Perubahan-perubahan ini bersifat sangat mendasar, oleh karena itu menuntut perhatian kita bersama untuk melakukan langkah-langkah strategis sehingga perubahan-perubahan yang terjadi justru menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil, yang jumlahnya sangat besar serta menjadi sandaran hidup sebagian besar rakyat Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang secara alamiah, institusional,

dan berkelanjutan. Kedua-duanya menghasilkan hal yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada dunia usaha nasional untuk berkembang dengan kecepatan tinggi, karena proses globalisasi itu sendiri berkembang dengan cepat. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Kartasasmita,1996: 3):

a. Daya Saing

Peluang yang terbuka untuk mengembangkan usaha dalam perekonomian yang makin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi dunia hanya bisa dimanfaatkan kalau dunia usaha kita memiliki daya saing. Daya saing dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi serta partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam perekonomian. Produktivitas menyangkut kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi, juga pengelolaan sumber daya alam secara tepat yang menjamin bukan hanya perekonomian tetapi juga keseimbangan. Efisiensi berarti sedikitnya hambatan dan berfungsinya dengan baik ekonomi sehingga mendorong biaya-biaya produksi menjadi semakin rendah.

b. Kewirausahaan

Kewirausahaan memerlukan syarat-syarat pengetahuan untuk bisa berusaha dalam dunia perekonomian modern, seperti pengetahuan yang minimal mengenai modal, pasar, manajemen usaha, teknologi, dan informasi.

Berdasarkan paparan pengembangan UMKM tersebut, upaya efektif menjadikan usaha kecil dan menengah tidak saja mandiri, tetapi mampu beroperasi secara menguntungkan dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, tampaknya tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah. Pengusaha mikro kecil dan menengah penting memahami tipe strategi yang dipandang mampu meningkatkan kinerja usahanya dalam menghadapi situasi global yang juga penuh dengan ketidakpastian.

#### 2. 1. 5. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa ahli dalam buku Waluyo (2011:2), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihakoleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum;

2. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak;
3. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S. H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hasil pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

### 2. 1. 6. **Wajib Pajak**

Pajak dipungut dari pihak-pihak yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak itu sendiri sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan. Menurut Barata (2011:9), subjek Wajib Pajak ada 4, yaitu:

Orang Pribadi;

Warisan yang belum terbagi;

Badan; dan

Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### 2. 1. 7. **Fungsi Pajak**

Selain itu pajak juga memiliki fungsi, menurut Sumarsan (2012).

Fungsi pajak ada dua:

1. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (budgetair).

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

## 2. Pajak sebagai pengatur (regulerend);

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

### 2. 1. 8. Pengelompokan Pajak

Menurut Indriyawati (2009) Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain;
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

#### 2. Menurut sifatnya

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak;

Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

#### 3. Berdasarkan kewenangan pemungutan

Pajak Pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

#### 2. 1. 9. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo(2011), menyatakan ada beberapa sistem pemungutan pajak yang terdiri sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, Utang yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.



c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dari 3 sistem pemungutan pajak di atas, Indonesia merupakan negara yang menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diminta aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini membuat Wajib Pajak jadi lebih mandiri dalam menjalankan kewajibannya dan Dirjen Pajak atau fiskus hanya tinggal mengawasinya saja.

2. 1. 10. **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pembertitahuan (SPT) adalah suatu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek dan/ atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011), SPT memiliki bagi Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; Harta dan kewajiban; dan/atau Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: Pengkreditan Pajak Masukan terhadap pajak keluaran; dan Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

## **2. 2. Pajak Penghasilan (PPh)**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal1 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut,

Undang-Undang ini mengatur penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Menurut Gunadi (2009: 291), “PPH akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

### **2.2.1 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011: 213), dasar hukum penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

- Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/Pj./2009 Tanggal 12 Oktober 2009.

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tuabeserta pelaksanaannya telah dimuat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tu, atau jaminan hari tu, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, perawan/pegawai, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- Olahragawan;
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- Pengarang, peneliti, penerjemah;
- Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- Agen iklan;
- Pengawas dan pengelola proyek;
- Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan yang menjadi perantara;
- Petugas penjaja barang dagangan;

- Petugas dinas luar asuransi;
  - Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  - Peserta kegiatan lainnya.

### **2.2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pemotongan pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### **2.2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

#### **2.2.5 Pemotong PPh Pasal 23**

Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan

4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.

Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

#### **2.2.6 Objek dan Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23**

Menurut Mardiasmo (2011) menyebutkan pihak-pihak yang dipotong dan tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah
  - Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - Royalti;



- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - Sewa dan penghasilan lalu sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
  - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah:
- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;  
  
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- d. Dividen diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer.
- f. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan ongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- g. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.7 Tarif Pemotongan**

Sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 pasal 23, besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) atas jumlah bruto dari:
  1. Dividen
  2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jamina pengembalian utang;
  3. Royalti; dan
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21

#### **2.2.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Yang dimaksud dengan final adalah, bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan

penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) dipotong atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### 2.2.9 Pajak Penghasilan (PPh) UMKM

Penarikan pajak atas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih menjadi perdebatan, dengan alasan bahwa pajak akan memberatkan kondisi keuangan pelaku UKM. Jika diteliti lebih jauh, sekurangnya ada lima problem UKM, yaitu :

1. Pelaku UKM umumnya terkendala akses pemasaran produk dan menjaga standarisasi produk.
2. UKM belum sepenuhnya faham dalam menghitung keuntungan dan omzet usaha, sebagai dasar pembayaran pajak.
3. Pelaku ukm masih belum mengerti kewajiban dan tatacara pembayaran pajak. Hal ini mungkin diakibatkan keterbatasan jumlah SDM dibandingkan jumlah wajib pajak yang harus dilayani.
4. Bagi UKM yang telah mengerti pajak, justru enggan membayar pajak dengan alasan keberatan atas tarif pajak.
5. Banyak pelaku UKM terkendala dalam membayar pajak di bank karena terbatas oleh jam waktu pelayanan bank dan jarak aksesibilitas ke bank.

Adapun solusi untuk mengatasi problem di atas, adalah

1. Solusi permasalahan akses pemasaran produk, dapat dikerjasamakan dengan pembina Koperasi dan UKM yaitu dengan Kementerian

Koperasi dan UKM, maupun BUMN melalui program Kemitraan Bina Lingkungan.

2. UKM kesulitan untuk menghitung omzet dan profit bisa diselesaikan dengan penyuluhan intensif tatacara pembukuan dan pencatatan usaha.
3. Penyuluhan jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh UKM diharapkan dapat memberikan pengertian UKM tentang hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Atas keberatan UKM membayar pajak, Pemerintah memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (*cash flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok.
5. Telah dicoba diatasi oleh Ditjen Pajak dengan aplikasi EBilling dimana wajib pajak dapat membayar pajak, melalui teller di bank, kantor pos atau melalui Anjungan Tunai Mandiri menggunakan kode billing.

#### **2.2.10 PPh Final terhadap UKM**

Pemerintah meluncurkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kebijakan tersebut,

pemerintah menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari semula 1 persen menjadi 0,5 persen atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan kebijakan baru ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil.

Penurunan setengah persen tarif PPh yang harus dibayar ini sangat berarti bagi para pelaku UMKM. Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu mendorong sektor UMKM berkembang lebih cepat. Sementara tarif pajak UMKM 0,5 persen tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

### **2. 3. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu.

Adi Ratno Pamuji, melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan metode penelitian Pendekatan kuantitatif, menggunakan regresi linier berganda, uji parsial. Hasil dari penelitian tersebut Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pengawasan. Dengan demikian, tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan Pengawasan yang dilakukan oleh DJP.

Astri Corrt N Ds, melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintahan No 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerima PPh Pasal 4 ayat (2), dengan metode penelitian pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan data primer dan skunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Hasil dari penelitian Tingkat pertumbuhan WP PP No 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Kontribusi yang diberikan oleh pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkan PP No 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam katagori sangat kurang.

Laily (2017), melakukan penelitian tentang Analisis Penerimaan Pajak atas UMKM di KPP Yogyakarta Sebelum dan Sesudah diterapkan peraturan No 46 Tahun 2013, dengan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Tingkat penerimaan pajak di KPP Yogyakarta yaitu sebesar 79,61% sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Yogyakarta pada



periode Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 menggunakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20,39%.

Syarifudin (2017), melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan Implikasinya metode penelitiannya kualitatif. Hasil dari penelitian Penerapan PP 46/2013 memudahkan wajib pajak, namun menimbulkan perbedaan PPh terutang yang berimplikasi ketidakadilan pemajakan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Penerapan tarif tunggal 1% menguntungkan wajib pajak beromset tinggi, tapi wajib pajak yang beromset rendah pajaknya justru meningkat, serta menimbulkan pemaksaan bagi wajib pajak untuk tetap membayar pajak meski menurut ketentuan UU PPh mestinya nihil.

#### **2. 4. Perumusan Hipotesis**

**Pengaruh sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak terhadap pertumbuhan laba UMKM di DIY.**

Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pajak 1% dari penjualan. Pajak penghasilan ini dikenai pajak penghasilan final khusus bagi wajib pajak pelaku UMKM. Norsain dan Yasid (2014) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No.46 tahun 2013 dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi

kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H1 : Terdapat perbedaan pertumbuhan laba sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak UMKM.

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3. 1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Dimana penelitian kuantitatif menurut Kuncoro (2013 : 145) adalah penelitian yang jenis datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Karakteristik masalah yang diangkat adalah penelitian yang bersifat korelasi. Dimana penelitian ini berusaha untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat (Kuncoro, 2013 : 12), menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas perubahan tarif, metode penghitungan dan kemudahan membayar pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan keadilan pajak sebagai pemoderasi.

##### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 30 perusahaan UMKM di Kota Yogyakarta yaitu UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM DIY.

### **3. 2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 30 fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur (Indriantoro dan Supomo, 2013 : 147).

### **3. 3. Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Menurut Indrianto dan Supomo (2013 : 145) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Koperasi UMKM.

#### **3.3.2 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, teknik purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria tertentu yang dapat mencerminkan keadaan populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan mikro kecil dan menengah yang terdaftar di koperasi UMKM DIY.

### **3. 4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 145) data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber data berupa pencatatan data historis, dan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013 : 142). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuesioner.

### **3. 5. Metode Analisis**

Data Tujuan utama analisis data adalah menyediakan informasi untuk memecahkan masalah (Kuncoro, 2013 : 197). Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif

## 1. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif tergantung pada tipe skala construct yang digunakan dalam penelitian.

## 2. Analisis Data Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekwensi, diagram, grafik, mean, modus dll. Data tersebut antara lain: makan oleh oleh, rumah makan, usaha batik dan kaos, jajanan pasar, usaha alumunium dan besi, usaha sarung tangan, furniture, percetakan, kerajinan tangan dan souvenir.

## 3. 6. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah *paired sample t test*. Alasan pemilihan alat uji ini karena *paired sample t test*

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang berpasangan atau berhubungan. Uji paired sample *t test* merupakan bagian dari statistik parametrik, oleh karena itu sebagaimana aturan dalam statistik parametrik data penelitian haruslah berdistribusi normal. Untuk mengetahui data yang akan di uji paired sample *t test* tersebut normal atau tidak normal maka dilakukan uji normalitas terlebih dahulu.

Uji beda *t Test* dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan Standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{X_1 X_2} \cdot \sqrt{\frac{2}{n}}}$$

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Jadi tujuan uji t-test beda adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan.(Ghozali, 2006 ; 55).

Pengujian hipotesis diambil berdasarkan profitabilitas (Pratisto, 2004) dengan cara:

Jika profitabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  didukung dan  $H_a$  tidak didukung berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan laba sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan.

Jika profitabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  tidak didukung dan  $H_a$  didukung terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan laba sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan.

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat